



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Telepon

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

## Persyaratan

1. Pengaduan Masyarakat melalui Telepon 061-8911913

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat melaporkan pengaduan melalui panggilan ke nomor telepon 061-891 19 13;
2. Pengelola pengaduan Publik menerima telepon pengaduan dari masyarakat dan menjawab aduan kemudian mencatat pengaduan yang masuk tersebut;
3. Masyarakat menerima jawaban pengaduan;

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari masyarakat melaporkan pengaduan dan penerima langsung menjawab pengaduan dari masyarakat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Telepon

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran
2. Website : [www.disdukcapil.langkatkab.go.id](http://www.disdukcapil.langkatkab.go.id)
3. Telepon/fax : (061)8911913
4. E-mail : [catpil.langkat@gmail.com](mailto:catpil.langkat@gmail.com)
5. Layanan WA
  - a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812
  - b. KTP-EI : 0852-6210-9813
  - c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814
  - d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868
  - e. Akta Kematian : 0812-6099-7868
  - f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815
6. Survey Kepuasan Masyarakat
7. Pengaduan Langsung
8. E-Lapor